



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser perlu adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanah Grogot dan sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589), penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang ada disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2006 dan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur disingkat BPD Kaltim dengan sebutan Bankaltim.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Bank.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diinvestasikan kepada Bank yang akan dianggarkan pada Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2015.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebesar Rp. 7.330.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk Modal Investasi.

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Bank menjadi Rp 84.250.000.000,- (delapan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya dikelola oleh Bank.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan pada Bank.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten Paser.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati dan Pimpinan Bank, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KAB. PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang memberikan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu perlu upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk serta meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli Daerah
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan perusahaan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di bidang kegiatan usaha yang dilakukan.

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Jumlah penambahan penyertaan modal yang dituangkan kedalam modal Bank sebesar 7.330.000.000 (sebanyak 1.466 lembar saham x @ Rp 5.000.000)

Pasal 6
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 76.920.000,- (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), ditambah dengan penambahan Rp 7.330.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Bank dalam bentuk modal investasi sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp.84.250.000.000,- (delapan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas


Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 41



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2015



PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN PASER PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN TIMUR